

Kepada Yth

**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**Dalam perkara No: 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst; 1304/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst; dan 1305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst**

Di tempat,

Dengan hormat,

Bersama ini saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M  
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
NIDN/NIK : 0402026501/19950179  
Alamat kantor: Jln Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 –Indonesia;  
Telp (022) 2033097 Fax (022) 2031110; homepage:  
<http://www.unpar.ac.id>; e-mail:fhukum@unpar.ac.id


Menyatakan bahwa benar saya telah diminta memberikan bantuan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menjadi pembela para terdakwa dalam kasus-kasus pidana di atas yang diperiksa PN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan keterangan ahli. Keterangan ahli tertulis yang diminta beserta CV terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Bandung, 31 Maret 2020

Hormat saya,



**Dr. Tristam Pascal Moeliono**

## Keterangan Tertulis Ahli

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Digunakan untuk Kepentingan Pemeriksaan Perkara No: 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst;  
1304/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst; dan 1305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst

1. Ahli mengajar dimana? Menjabat sebagai apa saat ini?
  - Saya adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, sejak 1995 dengan jabatan fungsional: Lektor. Daftar karya tulis saya dapat diperoleh dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=oxpRORYAAAAJ&hl=en>. Pada periode 2014-2019 saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNPAR. Sekarang untuk periode 2020-2025 saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana (magister dan doktor) di Fakultas Hukum UNPAR.
2. Kompetensi Ahli di Bidang Hukum apa? (Digali dengan mata kuliah apa saya yang diampu di Fakultas Hukum)?
  - Sejak tahun ajar 2014/2015 sampai dengan sekarang, saya mengampu mata kuliah filsafat hukum dan perbandingan hukum di Program Studi Sarjana; Filsafat hukum dan Sosiologi Hukum (*team teaching*) di Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perbandingan Hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Di samping itu saya menjadi koordinator mata kuliah hukum internasional di Program Studi Sarjana. Dalam tugas itu saya menulis buku ajar: Hukum Internasional , Hukum Nasional dan Indonesia (Unpar Press, 2018).
3. Apakah ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam peradilan?
  - Saya pernah diminta menjadi saksi ahli untuk kepentingan pemohon (ICJR) uji konstitusional Pasal-Pasal Makar di hadapan Mahkamah Konstitusi pada 2017. Laporan tentang proses dan hasil akhir uji materil tersebut telah ditulis lengkap oleh ICJR dalam laporan berjudul: Mengembalikan Makna Makar dalam Hukum Pidana Indonesia: Uji Materiil ICJR terhadap Pasal-Pasal Makar dalam R KUHP di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara no. 7/PUU/-XV/2017, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/10/Mengembalikan-Makna-Makar.pdf>
4. Apakah menurut ahli, hingga saat ini, ada salah penterjemahan kata aanslag dalam bahasa Belanda ke dalam KUHP Indonesia menjadi makar?
  - Persoalan kesalahan penterjemahan *aanslag* dan *aanslag to en feit* dalam WvSNI (Negara Indonesia) ke dalam terjemahan tidak resmi KUHPidana telah ditulis dan ditelaah dalam tulisan berjudul: “ Problematika Pengertian *Aanslag-Aanslag tot en feit*: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr. (Widati Wulandari, Tristam P. Moeliono), jurnal ilmu hukum Padjadjaran, Vol. 4, no. 3, (2017), <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14932>.

Kesalahan penerjemahan ini (*aanslag* dan *aanslag tot en feit* serta merta sebagai makar) dapat dibuktikan dengan menerjemahkan kembali Pasal-pasal yang memuat istilah *aanslag* dan *aanslag tot en feit*.

Pasal 87 berbunyi: *aanslag tot en feit bestaat, zoodra het voornemen des dader zich door en begin van uitvoering, in de zin van art. 53, heft geopenbaard.*

Dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana (*attempt to commit/perpetrate a crime*) dikatakan ada, seketika niat pelaku telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 53.

**Dalam hal ini menjadi tidak masuk akal “*aanslag tot en feit*” (*attempt to commit a crime*) diterjemahkan langsung dengan istilah “makar” yang dalam bahasa sehari-hari mencakup semua perbuatan yang bersifat mengkhianati negara (*treason* atau *high treason*).**

Makar (sebagai istilah umum) bahkan dapat dipersamakan sebagai semua kejahatan yang mengancam keselamatan negara (menggulingkan pemerintahan yang sah, mengganti dasar negara secara inkonstitusional, kudeta, mengancam nyata dan kebebasan kepala negara/pemerintahan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah, memisahkan diri dari negara dengan cara-cara yang inkonstitusional; dll.) .

Selanjutnya, berkaitan dengan padanan istilah *aanslag*.

Istilah ini ditemukan dan digunakan dalam Pasal 104 WvSNI

*de aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, de regerende koningin of den regent van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeren ongeschikt te maken word gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.*

Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah: “serangan yang dimaksud dengan tujuan menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan raja atau ratu atau penggantinya (*rgent*) atau membuatnya tidak lagi mampu (melalui serangan itu) melaksanakan tugas-tugas untuk memerintah diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya 20 tahun.

**Dalam hal ini istilah *aanslag*: (*onslaught; attact*) dapat dipadankan dengan serangan yang pasti “*violent*” karena dilakukan dengan maksud menghilangkan nyata atau merampas kebebasan atau membuat raja (pimpinan negara) tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugasnya. Maka juga di sini tidak tepat menggunakan istilah makar sebagai padanan dari kata *aanslag*. Dalam konteks pasal di atas lebih tepat digunakan istilah serangan.**

5. Apakah Aanslag dalam hukum pidana belanda, baik dari MvT WvS Belanda, literatur atau pendapat ahli pidana belanda, dimaknai sebagai serangan sebagai unsur?
- Di dalam Pasal 94 Sr. (WvS/KUHP Belanda) diancam dengan pidana melakukan "*een aanslag tegen regeringsvorm*" (serangan terhadap pemerintahan yang sah). Serupa dengan WvSNI, pasal ini dan pasal-pasal lain (termasuk *aanslag* yang merupakan unsur di dalam pasal-pasal itu) harus dibaca dalam konteks memberikan perlindungan khusus pada pemerintahan dan negara (keselamatan negara-pemerintahan).

Pasal 94: "*de aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.*"

Terjemahannya adalah: serangan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan konstitusi (pemerintahan yang sah) atau meniadakan atau mengubah secara melawan hukum tata urutan penggantian pengisian kedudukan raja (singasana) dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya 30 tahun atau denda dari kategori ke lima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Sr: percobaan (*poging*) melakukan tindak pidana tersebut (serangan terhadap pemerintahan yang sah) dipandang sebagai delik selesai. (*poging tot het plegen van een aanslag tegen regeringsvorm gelijk gesteld met voltooid delic*).

Artikel 79 Sr: "*Aanslag tot een feit bestaat, zodra het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering, in de zin van artikel 45, heeft geopenbaard.*"

Bunyi pasal ini sama dengan Pasal 87 WvSNI sehingga juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan cara sama:

Dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana (*attempt to commit a crime*) dikatakan ada, seketika niat pelaku telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 45". <Tekst en Commentaar Strafrecht, Kluwer: gp, lemma Artikel 79, paragraaf 2>.

6. Apakah aanslag harus dilakukan dalam konteks serangan (violent attack) atau kekerasan fisik?
- *Aanslag* sebagai serangan dalam rumusan delik-delik yang ada jelas dilakukan dengan maksud (*ondernomen met het oogmerk; committed with the intention*): (a) menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan atau membuat tidak mampu kepala negara/pemerintahan menjalankan tugasnya. Serupa dengan serangan yang ditujukan pada perwakilan negara asing atau orang-orang tertentu yang dilindungi dalam hukum internasional menjalankan tugasnya.; (b) mengganti pemerintahan yang sah secara

inkonstitusional (melawan hukum) dan (c) memisahkan diri atau menempatkan sebagian atau seluruh wilayah negara ke bawah kekuasaan asing (juga dengan cara-cara yang melawan hukum atau inkonstitusional).

Tidak disebutkan atau ada keterangan tentang apakah serangan tersebut harus *violent* atau harus melibatkan kekerasan fisik. Hanya ada indikasi (dengan membaca rumusan delik) bahwa serangan tersebut dilakukan dengan maksud (*oogmerk*) (a) menghilangkan nyawa; (b) merampas kebebasan; (c) membuat tidak mampu atau dalam hal dilakukan dengan maksud memisahkan diri harus dilakukan dengan melawan hukum atau inkonstitusional.

7. Apakah tepat Aanslag diterjemahkan sebagai Makar? dengan segala konsekuensinya termasuk memahami makar hanya sebagai Niat dan bukan suatu perbuatan (serangan)?
- Istilah ***aanslag (attack/serangan) dan aanslag tot en feit (attempt to commit a crime/upaya melakukan tindak pidana) yang muncul dan dituliskan secara tegas dalam rumusan delik-delik (sebagai kejahatan terhadap keselamatan negara) jelas keliru, salah dan menyesatkan bila diterjemahkan langsung dengan kata makar.***

Ini dikatakan dengan memperhatikan asas legalitas dalam hukum pidana yang memajukan kepastian hukum: perbuatan apa yang seharusnya dinyatakan terlarang dan diancam dengan pidana.

Istilah makar mencakup pengertian yang lebih luas dan mengindikasikan semua perbuatan yang dikategorikan sebagai pengkhianatan (*treason*) atau ancaman terhadap keselamatan negara atau dalam bahasa lebih sederhana keberlangsungan negara dan pemerintahan yang sah.

8. Apakah Referendum menurut saudara ahli?

- Secara gramatikal atau leksikal:

Referendum ; noun [ C ] / us: ref•ə'ren•dəm/ plural *referendums or referend* / us: ref•ə'ren•də/: *a vote in which all the people in a country or an area decide on an important question* <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/referendum>.

Dipersamakan juga dengan plebiscite: *a vote by the people of an entire country or district to decide on some issue, such as choice of a ruler or government, option for independence or annexation by another power, or a question of national policy.* <https://www.britannica.com/topic/plebiscite>.

**Dengan demikian, referendum secara singkat merujuk pada mekanisme atau proses bertanya langsung pada rakyat pemilih pandangan mereka tentang sesuatu hal yang dianggap negara menyangkut hajat hidup orang banyak.**

**Proses ini diselenggarakan oleh pemerintahan atau penguasa dalam rangka mewujudkan asas-asas demokrasi (dalam hukum nasional) atau hak rakyat menentukan nasib sendiri (hukum internasional).**

9. Bagaimana kedudukan referendum baik dalam hukum nasional maupun internasional?
- Kedua istilah ini (referendum dan/atau *plebiscite*) merujuk pada proses serupa pemilihan umum, di mana pemerintah meminta pendapat-pandangan rakyat (warganegara) tentang persoalan-persoalan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perbedaannya adalah pemilihan umum (pemilu) biasanya dilangsungkan, berdasarkan hukum nasional, dalam rangka memilih calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala pemerintahan (tingkat pusat atau daerah).

Sedangkan referendum atau *plebiscite*, yang bisa dilaksanakan di bawah hukum nasional atau hukum internasional, diselenggarakan untuk meminta pandangan dan keputusan rakyat tentang : (a) pilihan hak menentukan nasib sendiri dari bangsa/rakyat (*people's right of self determination*): memisahkan diri sendiri dari negara induk (*secession*: menjadi negara merdeka-berdaulat) atau bergabung dengan negara lain (b) persoalan – persoalan lain yang menyangkut hajat orang banyak (tetap bergabung atau memisahkan diri dari Uni Eropa dalam hal Brexit (2016).

Keterkaitan hak rakyat/bangsa menentukan nasib sendiri (*people's right to self determination*) dengan opsi melakukan referendum-*plebiscite* dalam rangka memisahkan diri dan membentuk negara baru (*secession*) terbaca dari piagam PBB (1945), *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, G.A. Res. 1514 (Dec. 14, 1960); *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, G.A. Res. 2625 (Oct. 24, 1970).

Disebutkan pula dalam UNGA 2615 tahun 1970: *all peoples under the principle of the equal rights of peoples and their right to self-determination enshrined in the Charter of the United Nations the right freely to determine without external interference their political status and to pursue freely their economic, social and cultural rights, and each state has duty to respect this right in accordance with the provisions of this Charter.*

- a. Pengalaman Indonesia dengan referendum adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan referendum (penentuan pendapat rakyat/pepera) untuk meminta pandangan dan putusan rakyat Papua Barat (1969 sebagai implementasi Perjanjian New York; 1962);
- b. Pelaksanaan referendum Timor Timur (1999) sebagai implementasi *Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor* (1999).

Keduanya diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Contoh referendum yang dilaksanakan di luar pengawasan PBB ialah referendum bangsa Kurdi yang menyatakan memisahkan diri dari Irak, 2017 atau referendum rakyat Catalonia yang menyatakan merdeka dari Spanyol, 2017. Konstitusionalitas referendum tersebut dipertanyakan oleh negara induk dan masih diperdebatkan oleh masyarakat internasional.

Silahkan lihat:

a. Kasus Referendum Kurdi: Shak Hanish, *"The Kurdish Referendum in Iraq: an assesment, Journal of Power, Politics & Governance*, December 2018, Vol. 6, No. 2, pp. 17-29 ISSN: 2372-4919 (Print), 2372-4927 (Online) ; DOI: 10.15640/jppg.v6n2a3; URL: <https://doi.org/10.15640/jppg.v6n2a3>

b. Kasus Referendum Catalonia: Turp, Daniel; Caspersen, Nina; Qvortrup, Matt; Welp, Yanina (2017). *The Catalan Independence referendum: An assessment of the process of self-determination*. Montréal: IRAI Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: <https://doi.org/10.5167/uzh-143018>

Sebaliknya bisa terjadi, referendum didukung negara induk dan diselenggarakan di bawah hukum nasional. Contoh adalah *The Quebec Independence Referendum* yang diselenggarakan pada 1980 dan 1995. Mayoritas warga Quebec dalam dua kali referendum tersebut memilih tetap bergabung dengan Kanada.

10. Apakah referendum adalah tindakan yang inkonstitusional dalam hukum Indonesia?
- **Referendum terkait erat dengan gagasan demokrasi dan hak (sipil-politik) warganegara untuk melalui jalur konstitusional memilih-menentukan nasibnya sendiri: merdeka, bergabung dengan negara lain, mengatur dan menentukan dasar hukum negara dan sistem negara, pemerintahan dan hukum sendiri. Dengan demikian, referendum atau *plebiscite* tidak dalam dirinya sendiri bersifat melawan hukum. Ini dikatakan dari sudut pandang hukum nasional maupun hukum internasional.**

Indonesia sudah berpengalaman menghadapi tuntutan rakyat (Papua Barat & Timor Timur) untuk menyelenggarakan referendum (dengan hasil berbeda). Di samping itu, pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan tuntutan referendum rakyat Aceh (1999) yang diprakarsai Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Tuntutan merdeka ini berahir dengan Helsinki Accord 2001 di mana salah satu butir kesepakatannya adalah:

*Allows Aceh to use its own regional flag, crest, and hymn. However, Jakarta will still control the province's finances, defense, and foreign policy,*  
<https://www.cfr.org/background/indonesia-aceh-peace-agreement>.

Periksa pula: *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement:*

*1.1.5 Aceh has the right to use regional symbols including a flag, a crest and a hymn.*

1.1.6 Kanun Aceh will be re-established for Aceh respecting the historical traditions and customs of the people of Aceh and reflecting contemporary legal requirements of Aceh.

1.1.7 The institution of Wali Nanggroe with all its ceremonial attributes and entitlements will be established.

< [http://www.acehpeaceprocess.net/pdf/mou\\_final.pdf](http://www.acehpeaceprocess.net/pdf/mou_final.pdf)>

Dengan kata lain kesepakatan damai antara rakyat Aceh yang merasakan penderitaan akibat penindasan dan perlakuan tidak adil pemerintah Indonesia dengan pemerintah Indonesia berujung pada pengakuan dan penerimaan otonomi daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Dari uraian di atas perihal pengalaman Indonesia dalam menghadapi tuntutan merdeka dan penyelenggaraan referendum, maka dapat disimpulkan referendum tidak per se illegal menurut hukum nasional Indonesia. Bahkan dengan membaca tujuan negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945) Indonesia menolak penjajahan dan penindasan atas bangsa lain dan bahkan juga merdeka atas dasar hak rakyat Indonesia untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat (Proklamasi 17 Agustus 1945).**

11. Apa bedanya permohonan referendum dengan tindak pidana makar?

- Berdasarkan uraian di atas, maka nyata bahwa referendum sebagai suatu ikhtiar pemerintah dan/atau sekelompok orang (untuk dan atas nama rakyat) meminta diselenggarakannya proses untuk meminta pandangan dan keputusan rakyat tentang hal-hal yang menyangkut hidup hajat orang banyak dan diselenggarakan berdasarkan hukum internasional dan/atau hukum nasional harus dibedakan dari perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam kategori tindak pidana yang mengancam keselamatan negara (atau makar dalam arti luas: mencakup semua delik yang dicantumkan di dalam kategori tersebut) sebagaimana dirumuskan dalam KUHPidana (WvSNI).

Unsur pembeda lain dapat ditemukan dalam rumusan delik dan unsur-unsur delik yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan negara. Khususnya menyangkut adanya serangan (atau percobaan yang dianggap tindak pidana selesai) yang dilakukan dengan maksud yang jelas dalam hukum pidana tergolong mala in se: menghilangkan nyawa, merampas kebebasan, membuat tidak mampu melakukan tugas dll.

Selanjutnya berkaitan dengan serangan dengan maksud memisahkan diri (*secession*), maka dalam perbuatan tersebut sudah jelas terkandung atau dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau inkonstitusional.

**Sebaliknya, dari sudut pandang hukum internasional, tuntutan merdeka yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional adalah yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk selebihnya**



**hukum internasional tidak pernah menyatakan bahwa tuntutan merdeka dan/atau memisahkan diri adalah bertentangan dengan hukum internasional.**

Bahkan, dengan merefleksikan pengalaman Aceh yang disebut di atas, tuntutan merdeka rakyat Aceh yang muncul dalam perjuangan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat diakomodasi dan diselesaikan dengan proses politik dan pemberian otonomi khusus.

Catatan Tambahan:

1. Di Belanda istilah *aanslag* digunakan dalam konteks umum; semua serangan yang mengancam keselamatan negara dan dijadikan unsur atau elemen tindak pidana. Disebut: *“Een aanslag wordt in de Nederlandse wet gehanteerd als begrip om een misdrijf tegen de Nederlandse staat en zijn staatsinrichting te beschrijven. Het is ook een vast onderdeel van de delictsomschrijving van deze misdrijven”*. [istilah] serangan di dalam perundang-undangan Belanda dipergunakan sebagai suatu pengertian (konsep) yang menggambarkan kejahatan yang ditujukan (atau merupakan ancaman) terhadap Negara Belanda dan kelembagaan Negara. Istilah ini juga merupakan bagian atau unsur tetap dalam rumusan delik-delik ini. <Tekst & Commentaar Strafrecht, lemma Artikel 79, onder 2.>
2. Di dalam KUHPidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht/Sr*) ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan makar (*aanslag* dalam konteks serangan terhadap keselamatan Negara) adalah sebagai berikut:

Artikel	Omschrijving/Rumusan Delik
<p><a href="#">92 (aanslag tegen de Koning; attack/onslaught against the King; serangan terhadap raja dengan maksud menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan atau membuatnya tidak mampu memerintah))</a></p>	<p>De aanslag ondernomen met het oogmerk om de Koning, de regerende Koningin of de Regent van het leven of de vrijheid te beroven of tot regeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.</p>
<p><a href="#">93 (aanslag tegen het Rijk; attack/onslaught against the state; serangan terhadap Negara: dengan maksud mengupayakan pemindahan kekuasaan atas sebagian atau seluruh wilayah pada pemerintahan asing atau memisahkan diri)</a></p>	<p>De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.</p>
<p><a href="#">94 (aanslag tegen regeringsvorm; attack-</a></p>	<p>De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige</p>

<p><u>onslaught attempted with the intention to; serangan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan bentuk pemerintahan konstitusional atau tata urutan penggantian raja atau mengubahnya secara melawan hukum)</u></p>	<p>regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.</p>
<p><u>108 (Aanslag op de echtgenoot van de Koning, enz.; attack/onslaught against the life of the freedom of the king's spouse; serangan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan istri raja atau calon penggantinya atau pasangannya)</u></p>	<p>1. De aanslag op het leven of de vrijheid van de echtgenoot van de Koning, van de vermoedelijke opvolger van de Koning, of van diens echtgenoot, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.</p> <p>2. Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.</p>
<p><u>115 (Aanslag op bevriend staatshoofd; attack/onslaught directed against foreign head of state; serangan yang ditujukan terhadap nyawa atau kebebasan kepala negara sahabat)</u></p>	<p>1. De aanslag op het leven of de vrijheid van een hoofd van een bevriende staat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.</p> <p>2. Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.</p>
<p><u>117 (Aanslag op internationaal beschermd persoon; attack/onslaught directed against an internationally protected person: serangan yang ditujukan terhadap orang yang mendapat perlindungan (hukum) internasional)</u></p>	<p>1. De aanslag op het leven of de vrijheid van een internationaal beschermd persoon wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.</p> <p>2. Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt</p>

	ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.
--	---

Demikian keterangan ahli secara tertulis ini dibuat oleh saya sendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 31 Maret 2020



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

# CURRICULUM VITAE



## I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama Lengkap	Tristam Pascal Moeliono
2. NIP/NRP	19950179
3. Jabatan	Kepala Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum UNPAR
4. Pangkat/golongan	Lektor/IIIc
5. Tempat, tanggal lahir	Bandung, 02-02-1965
6. Jenis kelamin	Pria
7. Agama	-
8. Institusi Asal	Fakultas Hukum, UNPAR
9. Bahasa Aktif	Indonesia, Inggris, Belanda
10. Bidang Keahlian	Filsafat Hukum, Perbandingan Hukum, Hukum Internasional
11. Alamat Institusi	Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141
12. Telp/fax/hp	(022) 2032655, 2032576; Fax: (022) 2031110
13. e-mail	<a href="mailto:tristam@unpar.ac.id">tristam@unpar.ac.id</a>

## II. PENDIDIKAN

Strata	Pendidikan	Judul Tugas Akhir	Program Studi	Tahun
S1	Fakultas Hukum	Treaty Making Capacity Organisasi Internasional: dalam hukum perjanjian internasional dan hukum laut internasional	Ilmu Hukum	1983-1989
S2	Program Pascasarjana Universitas Indonesia	Pemberdayaan Berkelanjutan Sumberdaya Hayati: di ZEE Indonesia, Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982	Ilmu Hukum (ekonom)	1995-1998
S2	LLM Program Utrecht Universiteit	/Sustainable Development of the Indonesian Waters in International Law of the Sea	Int. law & Human Right (LL.M)	1998 & 2000
S3	Leiden University	Spatial management in Indonesia from planning to implementation cases from West Java and Bandung a socio-legal study	Doktoral	2011

## III. PENGALAMAN PEKERJAAN

### 3.1 Pengalaman Manajemen Institusi

No	Jabatan	Tahun
1.	Staf LBH "Pengayoman"	1995-1999
2.	Kepala Laboratorium Hukum FH UNPAR	2012-2014
3.	Dekan Fakultas Hukum UNPAR	2015-2019
4.	Kepala Program Studi Pascasarjana (Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum) Fakultas Hukum Unpar	2020-2024

### 3.2 Pengalaman sebagai Asesor / Reviewer / Auditor/Penugasan Sejenis

No	Jabatan	Tahun
1.	Anggota Auditor Mutu Internal	2015
2.	Assesor BAN-PT	2019 sd sekarang

## IV. KINERJA

### 4.1 Bidang Pendidikan Dan Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah yang diasuh/ pernah diasuh	Strata
1.	Pengantar Ilmu Hukum	1
2.	Ilmu Negara	1
3.	Hukum Ekonomi	1
4.	Hukum Internasional	1
5.	Perbandingan Hukum	1/3
6.	Filsafat Hukum	1/2
7.	Sosiologi Hukum	2
8.	WTO/GATT	2
9.	Hukum Lingkungan & Tata Ruang	2
10.	Seminar Bidang Kajian	3

### 4.2 Kegiatan Penelitian

No	Judul Penelitian	Tahun	Posisi	Sumber Dana
1.	Aspek Hukum Pengelolaan Taman Hutan Raya: Ir. H. Djuanda, Bandung	2006	anggota	LPPM-UNPAR
2.	Optimalisasi Hukum dalam Pengembalian Hutan	2005-2006	peneliti	KHN
3.	INDIRA PROJECT	2003-2011	peneliti	Leiden Univ.
4.	Access to Justice in Indonesia	2009-2010	peneliti	KITLV-VVI Leiden Univ.
5.	Kepentingan Umum dalam Hukum Agraria	2012	anggota	KHN
6.	Pemetaan Sistem Peradilan Indonesia: warisan Hindia Belanda	2012	anggota	LPPM-UNPAR
6.	Jathropa Project	2013-2015	peneliti	KITLV-VVI Leiden

				Univ.
7.	Menalar Putusan Hakim dan Putusan Komisi Yudisial	2014	peneliti	Komisi Yudisial
8.	Implementasi Kewenangan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (sp3) untuk Mewujudkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Professional, Good and Clean	2015	anggota	Kompolnas RI
9.	Hukum Internasional, Hukum Nasional, & Indonesia	2015-2018	peneliti	mandiri
10.	Hukum Pengungsi Internasional dan Indonesia	2017-2019	peneliti	mandiri
11.	Penyusunan kajian akademik tentang penataan wewenang dan tugas Majelis permusyawaratan rakyat	2019	anggota	MPR-RI

### 4.3 Publikasi

No	Judul Tulisan	Tahun	Posisi Penulis	Nama Jurnal
1.	Problematika dan Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr.	2017	kedua	Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum
2	Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan Pluralisme (Sistem) Hukum di Indonesia	2017	pertama	Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia
3.	Prinsip Common but Differentiated Responsibility dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Hutan Tropis	2016	pertama	Veritas et Justitia (FH-UNPAR)
4.	Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan	2015	1	Ius Quia Justum (FH-UUI)
5.	Intended to Fail? Jathropa Development Project in Indonesia	2015	1	Humaniora (BINUS)
6.	Regulasi Pengakuan Hukum Negara atas Tanah yang dikuasai/ dimiliki oleh	2014		Jurnal Administrasi Publik-FISIP

	masyarakat hukum adat: relevan bagi Papua			UNPAR
7.	Kebijakan Unifikasi Hukum dan Pluralisme Hukum	2004		Jentera

#### 4.4 Simposium / Seminar / Panitia

No	Nama	Kedudukan Peranan	Tahun	Tempat
1.	Kuliah tamu di Fakultas Hukum UNIKA DARMA CENDIKA	penyaji	2020	Surabaya
2.	Pelatihan WALHI Surabaya	penyaji	2020	Surabaya-Malang
3.	Simposium Asosiasi Pengajar Filsafat Hukum Indonesia	pemakalah	2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2019	Bandung; Semarang; Surabaya; Jakarta; Surakarta; Bandung; Mataram
4.	Pelatihan & Pembimbingan Penulisan Legal Opinion (legal memorandum) FH Unika Atmadjaja Yogyakarta	pemakalah	2019	Yogyakarta
5.	Pembaruan Hukum Siber	pemakalah	2019	Bandung
6.	Expert Meeting: Konsep Living Law dalam Rancangan KUHP dan Implikasinya terhadap Masyarakat dan Hukum Adat	pemakalah	Maret 2018	Bandung
7.	Refugees & Internally Displaced Persons	pemakalah	2018	Bandung
8.	Merajut Nilai-Nilai Kebhinekaan dan Kebangsaan dalam Menjaga Keutuhan NKRI melalui pemberdayaan karakter dalam Konteks Pendidikan Tinggi	peserta	2018	Bandung
9.	Workshop Perencanaan Pembelajaran dan Asesmen	peserta	2018	Bandung
10.	Konsultasi Nasional: Meletakan (kembali)	narasumber	2018	Jakarta



	proses pembaharuan hukum pidana dalam konteks pembangunan hukum nasional			
11.	Seminar dan Diskusi Kelompok Terfokus: Potensi Dampak KUHP terhadap pereduksian hak asasi manusia terhadap 4 kelompok rentan	narasumber	2017	Bandung
12.	Kuliah Umum Program Studi Magister & Ilmu Hukum UNPAD	pemateri	2017	Bandung
13.	FGD: GBHN	Peserta FGD	2017	Bandung
14.	Potensi Dampak Amandemen KUHP terhadap Pereduksian Penikmatan Hak Asasi Manusia terhadap 4 Kelompok Rentan	Peserta-pembicara	2017	Bandung
15..	Pengungkapan Kebenaran dan Jalan Berkeadilan bagi Korban 1965-1966 dan Sesudahnya"	panitia	2017	Bandung

#### 4.5 Pengabdian Pada Masyarakat

No	Judul Kegiatan	Tahun
1.	Parahyangan Legal Competition	2018
2.	Kompetisi Debat Nasional Tingkat SMA 2017 - FH UNPAR	2017
3.	Phillip Jessup International Law Moot Court Competition - FH UI -Jakarta	2015-2016
4.	ICRC International Moot Court Competition FH Tristakti- Jakarta	2017
5.	ICRC International Moot Court Competition- UGM Yogyakarta	2020
6.	Phillip Jessup International Law Moot Court Competition- FH Unika Atmadjaja-Jakarta	2020
7.	Kompetisi Debat Nasional Tingkat SMA 2020 - FH UNPAR	

#### 4.6 Penugasan Lainnya

No	Judul Kegiatan	Tahun
1.	Panitia Pemilihan Rektor UNPAR	2014

2.	Anggota tim penyusun AIPT UNPAR	2017
3.	Ketua/anggota tim penyusun perubahan kurikulum PS - DIH - FH UNPAR	2017-2019
4.	Ketua/anggota tim penyusun perubahan kurikulum PS MIH -FH UNPAR	2017-2020

## V. PENGALAMAN LAIN

### 5.1 Kunjungan ke luar negeri

No	Negara yang dituju	Tujuan Kunjungan	Tahun
1.	Belanda	Studi-Penelitian (INDIRA PROJECT) dan Post doc research (Jatropha) dan Paul Scholten Research Project	2000, 2003-2011, 2015
2.	Yunani	Kerja untuk World Bank	2007

### 5.2 Organisasi Profesi yang diikuti

No	Posisi	Tahun
1.	Asosiasi Pengajar Filsafat Hukum	2011
2.	Asosiasi Pengajar Perbandingan Hukum	2014

## VI. TANDA JASA / PENGHARGAAN

No	Nama Bintang / Satya lencana penghargaan	Tahun perolehan	Nama Negara / Instansi yang memberi

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 31/03/2020

(Tristam Pascal Moeliono)